



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah, serta memperhatikan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo yang saat ini pada kriteria situasi pandemi level 4, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
8. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
9. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;
10. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
11. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
12. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
14. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Kafe/PKL/Lapak Jajanan di Kabupaten Sukoharjo;
16. Ketua PHRI Kabupaten Sukoharjo;

17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;
18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game online, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

Untuk :

KESATU :

Mengubah Diktum KESATU huruf d, huruf g dan huruf l Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo, dan menambah huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t sehingga secara keseluruhan Diktum KESATU menjadi sebagai berikut :

PPKM Darurat *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina *Covid-19*, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;

- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*). Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 3) dan huruf d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Kegiatan Keagamaan diatur sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan dilaksanakan secara daring/online;
 - 2) tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara; dan
 - 3) Pelaksanaan kegiatan Idul Adha dan pelaksanaan Qurban mempedomani ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diatur sebagai berikut :
 - 1) destinasi wisata sementara ditutup;
 - 2) usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, bioskop, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya sementara ditutup.
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. hajatan dan/atau pernikahan hanya dilakukan untuk prosesi Ijab Qobul/prosesi pernikahan selain agama Islam, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, dengan membawa bukti negatif Rapid Test Antigen paling lama 1x24 jam dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat serta tidak menyediakan makan di tempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup (*box*) dan untuk di bawa pulang;

- m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi;
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah eks Karesidenan Surakarta (Soloraya); dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- o. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan; dan
- p. melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- q. pelaksanaan WFO sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) , angka 2) dan angka 3) dilakukan dengan :
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke tempat lain; dan
 - d) menutup kunjungan kerja yang berasal dari daerah lain.
- r. Perhotelan/Losmen/*Homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil uji negatif Rapid Test Antigen/PCR paling lama 1x24 jam setiap individu;
- s. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten Sukoharjo.
- t. melakukan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA

: Mengubah Diktum KELIMA huruf b Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, sehingga secara keseluruhan Diktum KELIMA menjadi sebagai berikut :

- a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - 5) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dan Kegiatan Sosial Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tata Normal Baru Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
 - 6) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
 - 7) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGA : Menambahkan Diktum KEENAM huruf g dan huruf h Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, sehingga secara keseluruhan Diktum KELIMA menjadi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 40% dari ketersediaan TT total saat ini, dengan ketentuan setiap Rumah Sakit wajib menyediakan TT ICU minimal 5% (lima persen) TT;
- b. Menyiapkan SDM Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi, akademi dan organisasi profesi di Kabupaten Sukoharjo termasuk perlindungan kesehatan tenaga kesehatan melalui vaksinasi dan upaya pencegahan lainnya;

- c. Menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaannya;
- d. Menjamin ketersediaan dan distribusi oksigen pada Rumah sakit berkoordinasi dengan penyedia di Kabupaten Sukoharjo atau melalui BUMD Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi pengalokasian distribusi oksigen di Jawa Tengah (c.q. PT. JPEN);
- e. Mengaktifkan layanan *call center/hotline* di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, pemulasaran jenazah dan informasi lainnya;
- f. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi di Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas di wilayah (organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dll).
- g. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan *Covid-19* khususnya dalam pencegahan, *tracing, testing dan treatment*;
- h. melaporkan cakupan vaksinasi melalui aplikasi P-CARE dan realisasi stok penggunaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) bersama dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

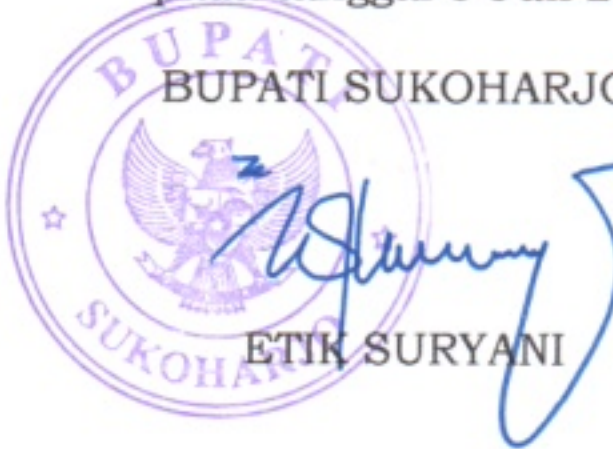
- : Mengubah Diktum KETUJUH huruf b Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo, sehingga secara keseluruhan Diktum KETUJUH menjadi sebagai berikut:

Camat agar :

- a. Mendirikan dan memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat di tingkat desa/kelurahan/kecamatan, untuk menampung pasien bergejala ringan dan tanpa gejala dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah, pemerintah pusat atau aset lainnya;
- b. Melakukan pembatasan total (*lockdown*) pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah);
- c. Memberlakukan jam malam secara ketat.
- d. Pelaksanaan pembatasan total sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dijaga secara ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan di tingkat kecamatan, serta Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya dalam mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitas.

- KELIMA : Instruksi Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI